



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1949  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI TAHUN  
1948, TERMUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 21.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa, untuk memperbaiki imbangan kedudukan dan/atau menambah beberapa jabatan, perlu mengadakan beberapa perubahan dan tambahan dalam peraturan pemerintah No. 21 tahun 1948 tentang "Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948";

Mendengar : Keputusan sidang Dewan menteri tanggal 16 Desember 1948;

Mengingat : akan pasal 4 undang-undang Dasar, Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1948 dan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1949;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1948".

Pasal 1

Peraturan gaji Pegawai Negeri 1948 diubah dan\atau tambah sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) diubah seluruhnya menjadi sbb:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 25 ayat (3), apabila gaji pokok pegawai yang beristeri (bersuami) atau mempunyai anak kandung atau anak tiri yang menjadi tanggungannya penuh, kurang dari R. 65,-- sebulan.  
Pasal 25 ayat (3) menjadi ayat (4).  
Pasal 25 ditambah dengan ayat (3) baru sbb:

- (3) Dalam hal termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2), "tambahan-gaji" menurut pasal 9 dikurangi dengan jumlah "gaji-tambahan-peralihan".

GOLONGAN II.

Aturan khusus No. 31 seluruhnya dihapuskan.

Ditambah aturan khusus baru No. 41 sbb:

.....  
 4 Tamat S.R. VI dan berpengalaman dalam hal jurnalistik Sesudah No. 3  
 (Juru-Tik-Pembantu) ditambah dengan No. 3a baru sbb:

.....  
 3a Portir . . . . . |b| 60.- |125.-|  
 Dalam No. 75 perkataan "Juru-pengairan" diubah menjadi  
 "Penjaga-pintu-air-kepala" dan angka "31" dibelakangnya dihapuskan.  
 sesudah No. 94 9Pemimpin-gudang) ditambah dengan No. 95 dan 96 baru sbb:

XI. KEMENTERIAN PENERANGAN.

95. | juruwarta . . . . . |b| 60.\_ |125\_| 41  
 96. | juruwarta-kepala. . . . . |c| 65.\_ |145\_|

GOLONGAN IIa.

Dalam aturan khusus No. 10, Perkataan "Pengamat" diubah menjadi penyelimidik-malaria (hygiene)-kepala".

Ditambah aturan khusus baru No. 22 sampai 24 sbb:

.....  
 22 Gaji menurut ruang b ditambah dengan R. 5.\_sebulan. Diangkat dari juru-juru yang memenuhi syarat-syarat. Mengepalai satu ressort. jika cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan, dapat diangkat menjadi juru-pengairan (golongan IIIb).

Dalam No. 9, perkataan "penyelidik-kepala malaria (hygiene) diubah menjadi "penyelidik-malaria" (hygiene) kelas 1".  
 Sesudah No. 53 (Mantri-ukur-kepala) ditambah sbb:

j. Jawatan Pengairan.

.....  
 53a Mentri-pengairan . . . . . | b | 65.\_ | 140.\_ | 23  
 53b Mentri-pengairan-kepala. . . . . | c | 70.\_ | 160.\_ | 24  
 .....

- 62 Agen-polisi kelas 2 . . . . . | b | 65.\_ | 140.\_ | 20
- 62a Agen-polisi-kelas 1 . . . . . | c | 70.- | 145.\_ | 22

GOLONGAN III

Dalam aturan khusus No. 52 perkataan "Juru-pengairan (golongan IIe"diubah menjadi "Mantri-pengairan-kepala (golongan IIA/c)".

Ditambah dengan aturan-aturan khusus baru No. 72 sampai 74 sbb:

- 72 Diangkat dari penyelidik-malaria (hygiene) kelas 1 (golongan IIA/c) yang cakap dan memenuhi syarat.
- 73 Dapat diangkat dari pegawai golongan II/c atau golongan III yang cakap dan berpengalaman.
- 74 Tamat S.M.P. Ditambah dengan pengalaman dalam hal jurnalistik sedikitnya 3 tahun.

sesudah No. 32 (Mantri-catcar-kepala) ditambah:

- 32a Penyelidik-malaria (hygiene)-kepala | b | 80.\_ | 175.\_ | 72

k. Urusan Pengawasan milik Bangsa Asing.

- 58a pengamat . . . . . | b | 80.\_ | 175.\_ | 73
- 58b Pengamat-kepala . . . . . | c | 90.\_ | 210.\_ |  
Dalam No. 87 (Juru-pengairan kelas 1) Perkataan "Kelas 1" dihapuskan.  
Sesudah No. 114 Komandan-polisi) ditambah dengan No. 115 sampai 118 baru sbb;

XV. KEMENTERIAN PENERANGAN

- 115 | Pekarang-pembantu . . . . . | b | 80.\_ | 175.\_ | 74
- 116 | Komentator-pembantu . . . . . | b | 80.\_ | 175.\_ | 74
- 117 | Pengarang-pembantu kelas 1 . . . | c | 90.\_ | 210.\_ |
- 118 | Komentator-pembantu kelas 1. . . | c | 90.\_ | 210.\_ |

### GOLONGAN IIIA.

Dalam No. 14 pengarang secara mendalam. Syarat-syarat: tamat "Pengawas-kesehatan".

Ditambah dengan aturan khusus baru No. 28 sbb:

.....  
28 | memberi penerangan secara mendalam. Syarat-syarat: tamat  
| S.M.P. Ditambah dengan pendidikan valk khusus sedikitnya 1  
| tahun.

Dalam No. 18 perkataan "pengamat-malaria kelas 1 (hygiene)" diubah menjadi "pengamat-malaria (hygiene)-kepala".

Sesudah No. 35 (pembantu-inspektur-polisi kelas 1) ditambah dengan No. 36 dan 37 baru sbb:

### X. KEMENTERIAN PENERANGAN.

36 | Juru-penerangan . . . . . | b | 85.\_ | 190.\_ | 28

37 | Juru-penerangan . . . . . | c | 95.\_ | 225.\_ |

### GOLONGAN IV.

Dalam aturan khusus No. 10 perkataan "atau Wedana" dihapuskan. Dalam aturan khusus No. 51 perkataan "tamat S.M.A ." diubah menjadi "tamat S.T.M. atau S.M.A." Dalam Aturan khusus No. 52 perkataan "penera-ulang-kepala" diubah menjadi "pengulang-tera-kepala".

Ditambah dengan aturan-aturan khusus baru No. 96 sampai 99 sbb:

96 | dapat diangkat dari pengamat-kepala (golongan III/c) atau  
| pegawai golongan IV yang cakap dan pengalaman.

97 | Tamat S.M.A. dan mempunyai pengalaman dalam hal  
| "publiciteit" sekurang-kurangnya 2 tahun.

98 | Jikalau cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut  
| lowongan, dapat diangkat menjadi "pengarang-kepala" atau  
| "komentator-kepala" (golongan V/b).

99 | Setelah bekerja sebagai Asisten-Wedana sedikitnya 3 tahun | dan cakap untuk  
jabatan Wedana kelas 1. (golongan V/b).

Angka 10 dalam ruang nomer aturan khusus dibelakang No. 17 Asisten-Wedana diubah menjadi angka 99.

No. 68 Pengamat-kepala malaria (hygiene) dihapuskan.

No. 97 dan 98, perkataan-perkataan "Penera-ulang" dan "penera ulang kelas 1" diubah menjadi masing-masing "pengulang-tera" dan "Pengulang-tera kelas 1".

Sesudah No. 116 (pemeriksa-kepala) ditambah:

.....

m. Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing.

116a | Pengawasan. . . . . | b | 112.50 | 280.\_ | 26

116b | Pengawas-kepala . . . . . | c | 130.\_\_ | 350.\_ |

.....  
sesudah no. 160 (propagandis kelas 1) dan No. 161 (propagandis -kepala)  
ditambah sbb:

.....

GOLONGAN V.

Aturan khusus No. 14 dihapuskan.

Dalam aturan khusus No. 46 perkataan "penera-ulang kelas 1" diubah menjadi "pengulang-tera kelas 1".

Dalam No. 60 perkataan"di Propinsi" dihapuskan.

Aturan khusus No. 61 seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan No. 61 baru sbb;

.....

61 | Kepala kantor karesidenan yang besar atau berat atau  
| diperbantukan kepada Inspektur, kepala Kantor propinsi.  
| Jika cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan,  
| dapat diangkat menjadi Inspektur (golongan VI/b).

.....

73 | Untuk kota-kota yang ditentukan dalam peraturan menteri  
| dalam negeri. |

74 | Tamat S.M.A. dan berpengalaman dalam hal "publiciteit"  
| sekurang-kurangnya 5 tahun. |

75 | Jika cakap dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan,  
| dapat diangkat menjadi kepala kantor Penerangan Propinsi  
| (golongan VI b). |

.....

Nomor-nomor 20 (Wedana), 21 (Sekretaris-kabupaten kelas 1), 22 (Walikota) 23 (patih)  
dan 24 (Sekretaris-keresidenan) seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan  
nomer-nomer 20 sampai 24a baru sbb:

.....

20 | pegawai-pamong-prodjo . . . . . | a | 135. \_ | 289.\_ | 1,2

21 | Asisten-Wedana kelas 1. . . . . | b | 157.50 | 400.\_ |